



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Agus Hairul Rofiki Bin H. Samsul;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/14 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suko Rt. 13/04, Desa Pujer Baru Kec. Pujer Baru Kec. Maesan Kab.Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Agus Hairul Rofiki Bin H. Samsul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sanyoto Bin Asmin;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/27 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Tegal batu I Rt. 01/20 Ds Suko jember,
Kec.Jelbuk Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sanyoto Bin Asmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Agus Hairul Rofiki Bin H. Samsul dan Terdakwa II. Sanyoto bin Asmin, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Agus Hairul Rofiki Bin H. Samsul dan Terdakwa II. Sanyoto bin Asmin, masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 54 (lima puluh empat) butir pil warna putih logo Y dalam 18 kemasan grenjeng/kertas rokok @ 3 (tiga) butir;
- 72 (tujuh puluh dua) butir pil logo Y dalam kemasan grenjeng/kertas rokok @ 4 (empat) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna Hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

-----Bahwa mereka Terdakwa I. Agus Hairul Rofiki Bin H. Samsul dan Terdakwa II. Sunyoto Bin Asmin, pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Dsn. Suko Rt. 13/04 Ds. Pujer baru Kec. Maesan Kab.Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009. (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal Terdakwa I. Agus Hairul Rofiki Bin H. Samsul, pada Rabu tanggal 04 Desember 2019 membeli pil logo Y kepada Terdakwa II. Sunyoto bertempat di warung milik Terdakwa II. Sunyoto yang terletak di Ds.Suko Jember Kec. Jelbuk- Kab.Jember, yang dimana Terdakwa I. Agus Hairul (hanya berpendidikan SMP dan Terdakwa II. Sunyoto hanya berpendidikan SLTA, dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau Farmasi dengan menjual bebas pil Logo Y tanpa ijin edar) Terdakwa I. Agus Hairul membeli pil logo Y kepada Terdakwa II. Sunyoto sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap pengambilan sebanyak 40 butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dimana dalam pembelian pertama sudah dalam kemasan grenjengan masing-masing isi 4 (empat) butir sedangkan pembelian kedua dan ketiga dalam bentuk butiran tidak dikemas sehingga Terdakwa I. Agus Hairul kemas sendiri dengan menggunakan grenjengan/kertas rokok. Yang dimana Terdakwa II .Sunyoto sendiri mendapat keuntungan dalam penjualan pil logo Y setiap 40 butir ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 16.00 wib, Terdakwa I. Agus Hairul menjual pil logo Y yang ia beli dari Terdakwa II. Sunyoto Bin Asmin yang kemudian Terdakwa I. Agus Hairul menjual kembali dengan maksud meraih keuntungan yang ia dapatkan dalam setiap penjualan 40 butir Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ia jual kepada seseorang yang tidak ia kenal dengan alamat Ds. Dadapan Kec. Grujugan Kab.Bondowoso yang mana Terdakwa kenal saat di jalan tempat hiburan rakyat, Terdakwa I. Agus Hairul menjual dengan dengan cara pil logo Y tiap

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN BdW



3 (tiga) butir ia kemas menggunakan grenjeng/ kertas rokok yang kemudian ia jual dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang dimana pembeli mendatangi rumah Terdakwa yang bertempat di Ds. Puger baru II kec. Maesan Kab.Bondowoso, yang kemudian diketahui oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) butir pil logo Y dalam kemasan 18 grenjeng/kertas rokok isi 3 (tiga) butir adalah persediaan yang belum sempat Terdakwa I Agus Hairul jual dan 1 (satu) unit HP Samsung merk J2 Prime adalah milik Terdakwa I.Agus Hairul yang digunakan untuk komunikasi. Dan barang bukti yang di temukan pada Terdakwa II. Sunyoto sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir pil logo Y dalam kemasan grenjeng masing-masing isi 4 (empat) butir dari sisa persediaan yang belum sempat terjual;

- Bahwa, yang dimana Terdakwa II. Sunyoto membeli pil logo Y kepada seseorang yang bernama Wahab yang datang dan mengantarkan pil Logo Y tersebut kewarung milik Terdakwa II. Sunyoto yang dimana Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap pembelian sebanyak 120 butir dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa II. Sunyoto menjual pil logo Y kembali dalam bentuk butir yang ditaruh dalam plastic klip yang kemudian ia kemas dengan kertas rokok masing-masing 4 (empat) butir dan Terdakwa II. Sunyoto jual dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dalam setiap kemasan mendapat keuntungan. Bahwa pada saat dibawa oleh petugas kepolisian Terdakwa II. Sunyoto disuruh menunjukkan rumah Wahab yang pada saat didatangi, seseorang yang bernama wahab telah kabur dan melarikan diri, sehingga yang diamankan dan di bawa kepolres Bondowoso hanya Terdakwa I. Agus Hairul Rofiki dan Terdakwa II. Sunyoto;

- Bahwa, kedua Terdakwa menjual pil warna putih logo Y tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli tanggal 05 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa INNAYAH ROBBANY, S.Si,Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kab. Bondowoso, yang diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

- Barang bukti Nomor No.Pol.:
BB/42/XII/2019 tanggal 05 desember 2019 berupa 54 (lima puluh empat) butir pil logo Y dalam kemasan 18 grenjeng/kertas rokok isi 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) butir milik Terdakwa I Agus Hairul dan 1 (satu) unit HP Samsung merk J2 Prime adalah milik Terdakwa I. Agus Hairul yang digunakan untuk komunikasi. Dan barang bukti yang di temukan pada Terdakwa II. Sunyoto sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir pil logo Y dalam kemasan grenjeng masing-masing isi 4 (empat) butir adalah benar obat Trihexhipenidyl H.Cl. kategori obat keras/daftar G (logo lingkaran merah) sesuai Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : 441/448a/SAR/430.9.3/2020, yang dimana Ketentuan dan pengedarannya atau pendistribusiannya sudah di atur dalam surat Keputusan Menteri Kesehatan No.89/PH/64/b tanggal 28 Januari 1964, tentang Pendistribusian dan menkomsumsi obat sediaan Farmasi harus dengan Resep Dokter.

- Bahwa, kedua Terdakwa telah mengedarkan/menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.

Atau

Kedua

-----Bahwa mereka Terdakwa I. Agus Hairul Rofiki Bin H. Samsul dan Terdakwa II. Sunyoto Bin Asmin, pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Dsn. Suko Rt. 13/04 Ds. Pujer baru Kec. Maesan Kab. Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009. (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal Terdakwa I. Agus Hairul Rofiki Bin H. Samsul, pada Rabu tanggal 04 Desember 2019 membeli pil logo Y kepada Terdakwa II. Sunyoto bertempat di warung milik Terdakwa II.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sunyoto yang terletak di Ds.Suko Jember Kec. Jelbuk- Kab.Jember, yang dimana Terdakwa I. Agus Hairul (hanya berpendidikan SMP dan Terdakwa II. Sunyoto hanya berpendidikan SLTA, dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau Farmasi dengan menjual bebas pil Logo Y tanpa ijin edar) Terdakwa I. Agus Hairul membeli pil logo Y kepada Terdakwa II. Sunyoto sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap pengambilan sebanyak 40 butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dimana dalam pembelian pertama sudah dalam kemasan grenjengan masing-masing isi 4 (empat) butir sedangkan pembelian kedua dan ketiga dalam bentuk butiran tidak dikemas sehingga Terdakwa I. Agus Hairul kemas sendiri dengan menggunakan grenjengan/kertas rokok. Yang dimana Terdakwa II .Sunyoto sendiri mendapat keuntungan dalam penjualan pil logo Y setiap 40 butir ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 16.00 wib, Terdakwa I. Agus Hairul menjual pil logo Y yang ia beli dari Terdakwa II. Sunyoto Bin Asmin yang kemudian Terdakwa I. Agus Hairul menjual kembali dengan maksud meraih keuntungan yang ia dapatkan dalam setiap penjualan 40 butir Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ia jual kepada seseorang yang tidak ia kenal dengan alamat Ds. Dadapan Kec. Grugugan Kab.Bondowoso yang mana Terdakwa kenal saat di jalan tempat hiburan rakyat, Terdakwa I. Agus Hairul menjual dengan dengan cara pil logo Y tiap 3 (tiga) butir ia kemas menggunakan grenjeng/ kertas rokok yang kemudian ia jual dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang dimana pembeli mendatangi rumah Terdakwa yang bertempat di Ds. Pujer baru II kec. Maesan Kab.Bondowoso, yang kemudian diketahui oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) butir pil logo Y dalam kemasan 18 grenjeng/kertas rokok isi 3 (tiga) butir adalah persediaan yang belum sempat Terdakwa I Agus Hairul jual dan 1 (satu) unit HP Samsung merk J2 Prime adalah milik Terdakwa I.Agus Hairul yang digunakan untuk komunikasi. Dan barang bukti yang di temukan pada Terdakwa II. Sunyoto sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir pil logo Y dalam kemasan grenjeng masing-masing isi 4 (empat) butir dari sisa persediaan yang belum sempat terjual;

- Bahwa, yang dimana Terdakwa II. Sunyoto membeli pil logo Y kepada seseorang yang bernama Wahab yang datang dan mengantarkan pil Logo Y tersebut kewartung milik Terdakwa II. Sunyoto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimana Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap pembelian sebanyak 120 butir dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa II. Sunyoto menjual pil logo Y kembali dalam bentuk butir yang ditaruh dalam plastic klip yang kemudian ia kemas dengan kertas rokok masing-masing 4 (empat) butir dan Terdakwa II. Sunyoto jual dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dalam setiap kemasan mendapat keuntungan. Bahwa pada saat dibawa oleh petugas kepolisian Terdakwa II. Sunyoto disuruh menunjukkan rumah Wahab yang pada saat didatangi, seseorang yang bernama wahab telah kabur dan melarikan diri, sehingga yang diamankan dan di bawa kepolres Bondowoso hanya Terdakwa I. Agus Hairul Rofiki dan Terdakwa II. Sunyoto;

- Bahwa, kedua Terdakwa menjual pil warna putih logo Y tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

- Bahwa, kedua Terdakwa telah mengedarkan/menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

- Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan para Terdakwa yang hanya pendidikan SLTA tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Andri Dwi Rahadi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal. 05 Desember 2019 sekira Jam 17.00 wib tepatnya di Dusun Suko Rt.13, Rw.04, Desa Puger baru, Kecamatan Maesan, Kabupaten Jember ;
 - Bahwa Para Terdakwa mengedarkan sediaan Farmasi berupa Pil warna putih berlogo “Y” ;
 - Bahwa Terdakwa Agus Hairul Rofiki ditangkap di dalam rumahnya Agus Hairul Rofiki sendiri sedang untuk Terdakwa Sanyoto di tangkap di Dusun Puger ;
 - Bahwa Terdakwa Agus Hairul Rofiki mendapatkan barang berupa Pil putih berlogo “Y” tersebut dari Terdakwa Sanyoto;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 74 (tujuh puluh empat) butir dan 1 (satu) unit handphone dari Terdakwa Agus Hairul Rofikidan dari Terdakwa Sanyoto telah diamankan barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) butir dalam kemasan Grenjeng Rokok ;
 - Bahwa di dalam Hand Phone Terdakwa ada Pesan TrakSaksi yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Hairul Rofiki ;
 - Bahwa Terdakwa Agus Hairul Rofiki membeli obat dari Terdakwa Sanyoto dan Terdakwa Sanyoto ambil dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dalam 4 (empat) butirnya kemudian oleh Terdakwa Sanyoto di kurangi 1 (satu) butir dan dijual kepada Terdakwa Agus Hairul Rofiki dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Para Terdakwa dalam mengedarkan sediaan Farmasi berupa Pil warna Putih berlogo “ Y “ itu tidak ada ijinnya ;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian di dalam bidang Obat-obatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ivan Eka Hariansyah

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal. 05 Desember 2019 sekira Jam 17.00 wib tepatnya di Dusun Suko Rt.13, Rw.04, Desa Puger baru, Kecamatan Maesan, Kabupaten Jember ;
- Bahwa Para Terdakwa mengedarkan sediaan Farmasi berupa Pil warna putih berlogo “Y” ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Agus Hairul Rofiki ditangkap di dalam rumahnya Agus Hairul Rofiki sendiri sedang untuk Terdakwa Sanyoto di tangkap di Dusun Puger ;
- Bahwa Terdakwa Agus Hairul Rofiki mendapatkan barang berupa Pil putih berlogo "Y" tersebut dari Terdakwa Sanyoto;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 74 (tujuh puluh empat) butir dan 1 (satu) unit handphone dari Terdakwa Agus Hairul Rofikidan dari Terdakwa Sanyoto telah diamankan barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) butir dalam kemasan Grenjeng Rokok ;
- Bahwa di dalam Hand Phone Terdakwa ada Pesan TrakSaksi yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Hairul Rofiki ;
- Bahwa Terdakwa Agus Hairul Rofiki membeli obat dari Terdakwa Sanyoto dan Terdakwa Sanyoto ambil dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dalam 4 (empat) butirnya kemudian oleh Terdakwa Sanyoto di kurangi 1 (satu) butir dan dijual kepada Terdakwa Agus Hairul Rofiki dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengedarkan sediaan Farmasi berupa Pil warna Putih berlogo " Y " itu tidak ada ijinnya ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian di dalam bidang Obat-obatan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Inayah Robbany, S.Si.Apt.

- Bahwa, ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa, Ahli sebagai Seksi Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan Produk Farmasian ;
- Bahwa, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, bahan obat , obat Tradisional dan Kosmetika;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Obat bebas yaitu obat yang bebas dijual kepada Masyarakat tanpa melalui resep dokter dan pada kemasan obat terdapat tanda lingkaran hijau ;
- Bahwa, obat bebas terbatas adalah obat yang dijual tanpa resep dokter yang pada kemasannya disertai tanda peringatan dan ada tanda lingkaran biru ;
- Bahwa, obat keras yaitu obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berwenang dan pada kemasannya ada tanda lingkaran merah ;
- Bahwa, Narkotika yaitu obat yang mempengaruhi susunan syaraf pusat dan bisa menimbulkan ketagihan dan pada kemasannya di beri tanda dengan palang merah ;
- Bahwa, untuk peredaran golongan obat bebas dan obat keras tersebut dapat dilakukan oleh perorangan sedang untuk obat keras dan Narkotika hanya dapat di edarkan oleh Apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan dalam peredarannya harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa, yang telah dilakukan oleh Terdakwa Agus Hairul Rofiki Alias H.Samsul dan Terdakwa Sanyoto Bin Asmin tersebut tidak dapat dibenarkan karena bukan sebagai Tenaga Kesehatan yang berkompeten untuk melakukan pekerjaan kefarmasian , dan untuk obat keras hanya boleh diedarkan di sarana kesehatan yang berijin dan penggunaannya harus menggunakan resep dokter ;
- Bahwa, obat yang telah diedarkan oleh Terdakwa Agus Hairul Rofiki Alias H.Samsul dan Terdakwa Sanyoto Bin Asmin tersebut sesuai dengan hasil Labfor Polri Cabang Surabaya merupakan obat Trihexipenidhyl dan sediaan Farmasi telah memenuhi persyaratan Famakope Indonesia atau buka standar lainnya ;
- Bahwa, akibat yang ditimbulkan dengan adanya peredaran obat keras dan obat yang tidak memiliki ijin edaran tidak sesuai dengan aturan dari aspek Farmasi dapat menimbulkan kesalahan dosis obat yang tidak sesuai dengan indikasi ;
- Bahwa, barang bukti yang telah ditemukan dan disita dari Terdakwa Agus Hairul Rofiki Alias H.Samsul dan Terdakwa Sanyoto Bin Asmin adalah Pil

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih berlogo “Y” yang tidak boleh di jual secara bebas , tanpa memiliki ijin dan kewenangan atau keahlian Kefarmasian ;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Agus Hairul Rofiki Alias H.Samsul

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 Wib tepatnya di Di Dusun Suko, Rt.13, Rw. 04, Desa Pujer baru, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Pil berwarna putih berlogo “Y” itu dari kenalan Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) setiap bungkusnya yang bersisi 4 (empat) butir kemudian Terdakwa kurangi 1 (satu) butir yang kemudian Terdakwa jual kepada Terdakwa II. Sanyoto dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluhribu rupiah) isi 3 (tiga) butir sehingga mendapatkan untung 1 (satu) butir ;
- Bahwa dari keuntungan 1 (satu) butir itu kadang Terdakwa pakai sendiri dan kadang Terdakwa jual kepada orang lain ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa dalam menjual obat tersebut Terdakwa tidak ada izinnya ;

Terdakwa II. Sanyoto Bin Asmin

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 Wib tepatnya di Di Dusun Suko, Rt.13, Rw. 04, Desa Pujer baru, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Pil berwarna putih berlogo “Y” itu dari kenalan Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) setiap bungkusnya yang bersisi 4 (empat) butir kemudian Terdakwa kurangi 1 (satu) butir yang kemudian Terdakwa jual kepada Terdakwa II. Sanyoto dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluhribu rupiah) isi 3 (tiga) butir sehingga mendapatkan untung 1 (satu) butir ;
- Bahwa dari keuntungan 1 (satu) butir itu kadang Terdakwa pakai sendiri dan kadang Terdakwa jual kepada orang lain ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa dalam menjual obat tersebut Terdakwa tidak ada izinnya ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 54 (lima puluh empat) butir pil warna putih logo Y dalam 18 kemasan grenjeng/kertas rokok @ 3 (tiga) butir;
- 72 (tujuh puluh dua) butir pil logo Y dalam kemasan grenjeng/kertas rokok @ 4 (empat) butir;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 Wib tepatnya di Di Dusun Suko, Rt.13, Rw. 04, Desa Pujer baru, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan barang berupa Pil berwarna putih berlogo "Y" itu dari kenalan Para Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) setiap bungkusnya yang bersisi 4 (empat) butir kemudian Para Terdakwa kurangi 1 (satu) butir yang kemudian dijual dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) isi 3 (tiga) butir sehingga mendapatkan untung 1 (satu) butir ;
- Bahwa dari keuntungan 1 (satu) butir itu kadang Para Terdakwa pakai sendiri dan kadang Para Terdakwa jual kepada orang lain ;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah petani;
- Bahwa dalam menjual obat tersebut Para Terdakwa tidak ada izinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia Terdakwa I. Agus Hairul Rofiki Bin H. Samsul dan Terdakwa II. Sanyoto bin Asmin sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Para Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana terdapat 2 (dua) teori mengenai pengertian “dengan sengaja” yaitu:

1. Teori Kehendak (Wills Theorie);
2. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis lebih cenderung mengikuti Teori Pengetahuan karena lebih mudah membuktikan kesengajaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dengan melihat, mengkaji, meneliti gejala (bekas, akibat) lahiriyah (realitas) yang ditinggalkan dari kelakuan atau tindakan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam Teori Pengetahuan, perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku memang diketahui dan benar-benar dikehendaki untuk mencapai suatu akibat;

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana tidak menjelaskan pengertian “kesengajaan” namun didalam Hukum Pidana dikenal tiga “macam kesengajaan” yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn);
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheden bewustzijn);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan obat menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merumuskan bahwa sediaan alat farmasi dan kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 Wib tepatnya di Di Dusun Suko, Rt.13, Rw. 04, Desa Pujer baru, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan barang berupa Pil berwarna putih berlogo "Y" itu dari kenalan Para Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) setiap bungkusnya yang bersisi 4 (empat) butir kemudian Para Terdakwa kurangi 1 (satu) butir yang kemudian dijual dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) isi 3 (tiga) butir sehingga mendapatkan untung 1 (satu) butir ;

Menimbang, bahwa dari keuntungan 1 (satu) butir itu kadang Para Terdakwa pakai sendiri dan kadang Para Terdakwa jual kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjual pil warna putih logo Y tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjual obat tersebut Para Terdakwa tidak ada izinnya erdakwa telah mengedarkan/menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 Wib tepatnya di Di Dusun Suko, Rt.13, Rw. 04, Desa Pujer baru, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan barang berupa Pil berwarna putih berlogo "Y" itu dari kenalan Para Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) setiap bungkusnya yang bersisi 4 (empat) butir kemudian Para Terdakwa kurangi 1 (satu) butir yang kemudian dijual dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) isi 3 (tiga) butir sehingga mendapatkan untung 1 (satu) butir ;

Menimbang, bahwa dari keuntungan 1 (satu) butir itu kadang Para Terdakwa pakai sendiri dan kadang Para Terdakwa jual kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjual pil warna putih logo Y tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjual obat tersebut Para Terdakwa tidak ada izinnya erdakwa telah mengedarkan/menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 54 (lima puluh empat) butir pil warna putih logo Y dalam 18 kemasan grenjeng/kertas rokok @ 3 (tiga) butir;
- 72 (tujuh puluh dua) butir pil logo Y dalam kemasan grenjeng/kertas rokok @ 4 (empat) butir;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat membahayakan dan merugikan bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Agus Hairul Rofiki Bin H. Samsul dan Terdakwa II. Sanyoto bin Asmin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan, dan mutu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Agus Hairul Rofiki Bin H. Samsul dan Terdakwa II. Sanyoto bin Asmin, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 54 (lima puluh empat) butir pil warna putih logo Y dalam 18 kemasan grenjeng/kertas rokok @ 3 (tiga) butir;
 - 72 (tujuh puluh dua) butir pil logo Y dalam kemasan grenjeng/kertas rokok @ 4 (empat) butir;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna Hitam;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Zikanna, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jomo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)